

# Profitabilitas, Leverage dan Penghindaran Pajak

Ni Made Wuriti<sup>1</sup>

Naniek Noviari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia

\*Correspondences: [made.wuriti19@student.unud.ac.id](mailto:made.wuriti19@student.unud.ac.id)

## ABSTRAK

Penghindaran pajak merupakan kegiatan meminimalkan pembayaran pajak secara legal tetapi tidak diinginkan pemerintah karena dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan negara. Penelitian ini bertujuan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Teori yang digunakan adalah *Theory of Planned Behaviour* (TPB). Populasi dalam penelitian ini seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2021. Teknik penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 60 amatan. Teknik analisis yang digunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Implikasi teoritis penelitian ini mampu mengonfirmasi TPB berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan. Implikasi praktis penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi investor dan pemerintah.

Kata Kunci: Profitabilitas; *Leverage*; Penghindaran Pajak

## *Profitability, Leverage and Tax Avoidance*

## ABSTRACT

*Tax avoidance is an activity to legally minimize tax payments but is not wanted by the government because it can lead to reduced state revenues. This research aims to obtain empirical evidence regarding the influence of profitability and leverage on tax avoidance. The theory used is the Theory of Planned Behavior (TPB). The population in this study are all mining companies listed on the IDX for the 2017-2021 period. The sampling technique used a purposive sampling method with a total of 60 samples obtained. The analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that profitability has a positive and significant effect on tax evasion, while leverage has no effect on tax evasion. The theoretical implications of this research are able to confirm the TPB based on the results of the tests that have been carried out. The practical implications of this research can provide knowledge that can be used as consideration for investors and the government.*

Keywords: Profitability; Leverage; Tax Avoidance

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 33 No. 8  
Denpasar, 31 Agustus 2023  
Hal. 2075-2085

DOI:  
10.24843/EJA.2023.v33.i08.p08

**PENGUTIPAN:**  
Wuriti, N. M., & Noviari, N.  
(2023). Profitabilitas,  
Leverage dan Penghindaran  
Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*,  
33(8), 2075-2085

**RIWAYAT ARTIKEL:**  
Artikel Masuk:  
13 Mei 2023  
Artikel Diterima:  
22 Agustus 2023

## PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber pendapatan negara yang paling berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara (Novriyanti & Dalam, 2020). Perusahaan sebagai wajib pajak badan merupakan salah satu penyumbang kontribusi pajak di Indonesia (Safitri & Muid, 2020). Adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan mengakibatkan pemerintah berstrategi untuk meminimalisir aktivitas tersebut Putra & Merkusiwati (2016). Dilansir dari [www.pajakku.com](http://www.pajakku.com) (2022) pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 yang dilaksanakan pada bulan November 2022 di Bali, penghindaran pajak menjadi salah satu isu pajak global yang menjadi bahasan utama karena tindakan penghindaran pajak tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di banyak negara lainnya.

Pendapatan negara terbesar berasal dari sektor pajak. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 tentang realisasi perbandingan jumlah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan yang bukan berasal dari pajak.

**Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2017-2021 (dalam milyar rupiah)**

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak
2017	1.343.529,80	311.216,30
2018	1.518.789,80	409.320,20
2019	1.546.141,90	408.994,30
2020	1.285.136,32	343.814,21
2021	1.375.832,70	357.210,10

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa penerimaan negara dari sektor pajak lebih besar dibandingkan dari sektor non pajak. Hal ini membuktikan bahwa pajak memiliki kontribusi yang sangat signifikan sebagai sumber penerimaan negara. Di sisi lain, Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mencatat bahwa rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia pada tahun 2020 berada di bawah rata-rata *tax ratio* negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Laporan OECD yang berjudul *Revenue Statistic in Asia and Pasific* yang diterbitkan pada 25 Juli 2022 menyatakan bahwa *tax ratio* Indonesia berada di urutan ketiga terbawah dari 28 negara Asia Pasifik pada 2020. Realisasi *tax ratio* Indonesia pada 2020 hanya 10,1%, sedangkan rata-rata Asia Pasifik berada di angka 19,1% ([www.liputan6.com](http://www.liputan6.com), 2022). Rendahnya *tax ratio* Indonesia menandakan bahwa penerimaan pajak dalam perekonomian negara masih sangat rendah. Salah satu penyebab rendahnya penerimaan pajak di Indonesia adalah karena adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan ([www.pajakku.com](http://www.pajakku.com), 2022).

Fenomena perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak salah satunya dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk. Laporan *Global Witness* yang berjudul *Taxing Times for Adaro* yang dirilis pada Kamis 4 Juli 2019 menyatakan bahwa Adaro diindikasikan melarikan pendapatan dan labanya ke luar negeri sehingga dapat menekan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. Menurut *Global Witness*, cara ini dilakukan dengan melakukan penjualan batu bara harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, *Coaltrade Services International* untuk dijual lagi dengan harga yang tinggi. Adaro dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari batu bara yang ditambang di Indonesia. Hal ini

dilakukan untuk menghindari pajak di Indonesia. Laporan ini juga menyebutkan kalau dari 2009-2017, PT Adaro melalui anak usahanya di Singapura, *Coaltrade Services International* membayar USD 125 juta atau setara dengan Rp 1,75 triliun (kurs 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia atau lebih sedikit dari yang seharusnya dilakukan di Indonesia. Adaro mungkin telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk layanan-layanan publik penting hampir USD 14 juta per tahun dengan mengalihkan lebih banyak dana melalui tempat bebas pajak (tirto.id, 2019).

*Theory of Planned Behaviour* (TPB) membantu menjelaskan kecenderungan tindakan penghindaran pajak perusahaan yang direncanakan. Hidayat & Nugroho (2010) menjelaskan bahwa perilaku individu yang tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat (*intention*) untuk berperilaku tidak patuh. Wajib pajak yang sadar pajak akan memiliki keyakinan pentingnya membayar pajak (Mustikasari, 2007). Berbeda dengan wajib pajak yang tidak sadar akan pentingnya membayar pajak, rasionalitasnya akan mempengaruhi penentuan perilaku tindakan penghindaran pajak.

Terdapat berbagai faktor yang dapat menyebabkan wajib pajak memiliki keyakinan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Hasil penelitian terdahulu menyebutkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh likuiditas (Wijaya & Wibowo, 2020), pengungkapan CSR (Safitri & Muid, 2020), *capital intensity* (Muibatun & Sariroh, 2020), *transfer pricing* dan kepemilikan asing (Putri & Mulyani, 2020), *sales growth* (Rahmi et al., 2020), profitabilitas (Sari & Devi, 2018), *leverage* (Wardani & Purwaningrum, 2018), ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan (Putri & Putra, 2017), dan komite audit (Fani & Wibowo, 2017). Dari berbagai variabel ini, penelitian ini akan menguji pengaruh variabel profitabilitas dan *leverage* terhadap penghindaran pajak.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu profitabilitas. Tinggi rendahnya pajak yang akan dibayarkan kepada negara dipengaruhi dari perolehan profitabilitas yang dimiliki perusahaan (Marpaung & Sudjiman, 2020). Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi & Noviari (2017) menyatakan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, penelitian Sari & Devi (2018) menemukan bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Assets* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian tersebut, Mahdiana & Amin (2020) juga menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian yang dilakukan Merkusiwati & Damayanthi (2019), Septiani (2021), dan Ramanata (2022) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dana yang ada pada perusahaan tersebut tidak sepenuhnya berasal dari profit yang didapatkan (Marpaung & Sudjiman, 2020). Alternatif yang sering dipakai oleh perusahaan ialah dengan meminjam dana. Kebijakan pendanaan yang mengindikasikan perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah kebijakan *leverage* (Dewi & Noviari, 2017). Penelitian yang dilakukan Lionita & Kusbandiyah (2017), Nugraheni & Mustikawati (2021), dan Saphira & Anggraeni (2022) menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Putra & Merkusiwati (2016) menyatakan bahwa perusahaan yang banyak

menggunakan utang dari pihak luar perusahaan maka laba perusahaan akan menjadi tidak optimal, jadi perusahaan tidak akan menggunakan *leverage* untuk melakukan penghindaran pajak. Namun, penelitian Nugrahitha & Suprasto (2018) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian tersebut, Berthania *et al.* (2021) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti semakin tinggi nilai *leverage* maka tindakan penghindaran pajak juga akan meningkat. Dengan kata lain, perusahaan dapat memanfaatkan tingkat utang sehingga apabila tingkat utang tinggi maka kemungkinan besar perusahaan memiliki tujuan untuk melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang fenomena penghindaran pajak yang terjadi dan adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu yang menyebabkan inkonsistensi, penghindaran pajak menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Keterbaruan penelitian ini terletak pada pemilihan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021 sebagai lokasi penelitian. Hal ini sejalan dengan saran dari penelitian yang dilakukan Safitri & Muid (2020) agar peneliti selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian dengan menambahkan sektor-sektor perusahaan lain, tidak hanya pada sektor manufaktur saja. Penggunaan TPB dalam penelitian ini lebih dikhususkan pada dimensi *attitudes* untuk menjelaskan pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Pemilihan periode penelitian 2017-2021 dikarenakan pada tahun 2017 *tax ratio* Indonesia mengalami penurunan hingga tercatat hanya satu digit yaitu sebesar 9,89%. Tahun 2018 *tax ratio* tercatat sebesar 10,24%, tetapi tahun 2019 kembali mengalami penurunan dan tercatat sebesar 9,76%. Tahun 2020 *tax ratio* Indonesia tercatat hanya sebesar 8,33% dikarenakan adanya beberapa kebijakan pemerintah terkait perpajakan seperti insentif pajak yang bertujuan untuk membantu para pelaku usaha yang terdampak Covid-19. Tahun 2021 *tax ratio* Indonesia mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya walaupun masih terdampak Covid-19 yaitu tercatat sebesar 9,12% seiring dengan pemulihan ekonomi di Indonesia.

Profitabilitas merupakan faktor penting dalam pengenaan pajak penghasilan bagi perusahaan karena merupakan indikator yang mencerminkan keuangan perusahaan (Wahyuni *et al.*, 2019). TPB dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Perilaku penghindaran pajak dipengaruhi oleh niat yang ditentukan oleh sikap perusahaan dalam menanggapi tingginya profit yang diperoleh perusahaan yang berdampak pada tingginya beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Novriyanti & Dalam (2020) menyatakan bahwa semakin tinggi profit sebuah perusahaan maka tingkat penghindaran pajak juga semakin tinggi. Mahdiana & Amin (2020) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Indrawan *et al.* (2021), Wardani & Pricillia (2019), Sari & Devi (2018), dan Dewi & Novriari (2017) yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: H<sub>1</sub>: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

*Leverage* adalah penggunaan sejumlah aset atau dana oleh perusahaan di mana dalam penggunaan aset atau dana tersebut, perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap (Maryam, 2014). Berkaitan dengan TPB, perilaku penghindaran pajak yang dilakukan dipengaruhi oleh niat perusahaan yang ditentukan oleh sikap mengenai adanya hasil yang menguntungkan dari memanfaatkan utang yang tinggi untuk mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayar. Penelitian mengenai pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pernah dilakukan oleh Nugrahitha & Suprasto (2018), Mahdiana & Amin (2020), Berthania *et al.*, (2021), dan Felix & Iskak (2021) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi memiliki tingkat CETR yang rendah (Siregar, 2021). Nilai CETR yang rendah mengindikasikan adanya penghindaran pajak yang tinggi di dalam suatu perusahaan.

H<sub>2</sub>: *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

### METODE PENELITIAN

Metode pendekatan kuantitatif berbentuk asosiatif dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Lokasi penelitian terletak pada perusahaan sektor pertambangan periode 2017-2021 dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan peneliti dengan teknik *purposive sampling* untuk dapat dipilih menjadi sampel penelitian. Data penelitian bersifat kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh dari *secondary data* pada laporan keuangan perusahaan yang termuat pada *website* IDX maupun *website* perusahaan masing-masing.

**Tabel 2 Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Proksi (pengukuran)	Sumber
Penghindaran Pajak	$CETR = \frac{Cash\ Tax\ Paid}{Pretax\ Income}$	Laporan Keuangan
Profitabilitas	$ROA = \frac{Net\ Income}{Total\ Aset}$	Laporan Keuangan
<i>Leverage</i>	$DER = \frac{Total\ Utang}{Total\ Modal}$	Laporan Keuangan

Sumber: Data Penelitian, 2022

Data dalam penelitian ini berupa data panel dan dianalisis dengan menggunakan aplikasi *Eviews* versi 10. Metode analisis yang digunakan diawali dengan analisis statistik deskriptif, estimasi model regresi data panel, pemilihan model regresi data panel, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, kemudian dilanjutkan dengan uji hipotesis. Regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui hasil sejauh mana besarnya variabel independen mempengaruhi variabel dependennya, yang dimodelkan dalam bentuk persamaan berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots \dots \dots 1$$

Keterangan:

- Y = Penghindaran pajak
- α = Konstanta
- β<sub>1</sub> - β<sub>4</sub> = Koefisien regresi variabel independen
- X<sub>1</sub> = Profitabilitas
- X<sub>2</sub> = *Leverage*
- e = Standar Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi penelitian ini berfokus pada perusahaan yang termasuk dalam seleksi perusahaan pertambangan selama periode penelitian 2017-2021. Metode *purposive sampling* teknik *non probability sampling* digunakan untuk menyeleksi keseluruhan populasi dengan mempertimbangkan beberapa kriteria yang telah ditentukan peneliti sebagai pedoman dalam menentukan sampel penelitian, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3 yang memuat jumlah amatan dalam penelitian ini.

**Tabel 3 Hasil Penentuan Sampel**

Keterangan	Jumlah
Perusahaan pertambangan yang listing di BEI tahun 2021	49
Perusahaan yang tidak konsisten listing selama tahun penelitian	(5)
Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap	(1)
Perusahaan yang mengalami kerugian selama tahun penelitian	(26)
Perusahaan yang memiliki CETR di bawah 0 atau di atas 1	(5)
Total sampel per tahun	12
Tahun penelitian	5
Total sampel penelitian	60

Sumber: Data Penelitian, 2023

Total sampel penelitian sebanyak 60 amatan kemudian diidentifikasi dan dianalisis untuk kemudian dapat dideskripsikan dan dirumuskan suatu hasil penelitian. Deskripsi data hasil penelitian melalui statistik deskriptif ditampilkan pada Tabel 4.

**Tabel 4 Hasil Statistik Deskriptif**

	CETR	ROA	DER
Mean	0,316	0,175	0,709
Maximum	0,900	0,640	1,910
Minimum	0,060	0,020	0,100
Std. Dev.	0,218	0,141	0,451
Jarque-Bera	8,604	19,424	6,370
Probability	0,013	0,001	0,041
Observations	60	60	60

Sumber: Data Penelitian, 2023

Penghindaran pajak yang diproksikan dengan CETR memiliki nilai rata-rata sebesar 0,316, artinya rata-rata tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sampel sebesar 0,316. Nilai maksimum CETR sebesar 0,900 dimiliki oleh PT. Elnusa Tbk. (ELSA) pada tahun amatan 2021, sedangkan nilai minimum CETR sebesar 0,060 dimiliki oleh PT. Toba Bara Sejahtera Tbk. (TOBA) pada tahun amatan 2021. Nilai standar deviasi penghindaran pajak sebesar 0,218, artinya terjadi penyimpangan nilai penghindaran pajak sebesar 0,218 terhadap nilai rata-ratanya.

Profitabilitas yang diproksikan dengan ROA memiliki nilai rata-rata sebesar 0,175, artinya rata-rata profitabilitas pada perusahaan sampel sebesar 0,175. Nilai maksimum ROA sebesar 0,640 dimiliki oleh PT. Samindo Resources Tbk (MYOH) pada tahun amatan 2020, sedangkan nilai minimum ROA sebesar 0,020 dimiliki oleh PT. Elnusa Tbk. (ELSA) pada tahun amatan 2021. Nilai standar deviasi profitabilitas sebesar 0,141, artinya terjadi penyimpangan nilai profitabilitas sebesar 0,141 terhadap nilai rata-ratanya.

Leverage yang diproksikan dengan DER memiliki nilai rata-rata sebesar 0,709, artinya rata-rata *leverage* pada perusahaan sampel sebesar 0,709. Nilai maksimum DER sebesar 1,910 dimiliki oleh PT. Petrosea Tbk. (PTRO) pada tahun amatan 2018, sedangkan nilai minimum sebesar 0,100 dimiliki oleh PT. Harum Energy Tbk. (HRUM) pada tahun amatan 2020. Nilai standar deviasi *leverage* sebesar 0,451, artinya terjadi penyimpangan nilai leverage sebesar 0,451 terhadap nilai rata-ratanya.

Sebelum data diregresikan, terlebih dahulu dilakukan pemilihan metode estimasi model regresi melalui tiga pendekatan, yaitu model *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Untuk mengetahui model terbaik yang akan digunakan, maka dilakukan Uji Chow (membandingkan antara CEM atau FEM), Uji Hausman (membandingkan antara FEM dan REM), dan Uji Lagrange Multiplier (membandingkan antara CEM atau REM). Pada uji Chow, model yang terpilih adalah CEM. Pada Uji Hausman, model yang terpilih adalah REM, kemudian pada Uji Lagrange Multiplier, model terbaik yang terpilih ialah CEM. Dengan demikian, model regresi yang digunakan untuk penelitian ini ialah CEM.

Setelah model terbaik ditentukan, selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui kelayakan penggunaan model regresi linear data panel. Pendekatan yang digunakan ialah *Ordinary Least Squared* (OLS) karena model regresi yang digunakan CEM. Uji asumsi klasik yang wajib dilakukan untuk pendekatan OLS ialah uji heteroskedastisitas dan multikolinearitas. Nilai prob. Uji Heteroskedastisitas sebesar 0,159 (prob. > 0,05) yang berarti tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model regresi. Nilai VIF kedua variabel bebas pada uji multikolinearitas sebesar 1,106 (VIF < 10,00) yang artinya tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

Setelah dipastikan bahwa model regresi memenuhi persyaratan uji asumsi klasik, maka model dapat dikatakan ideal atau baik untuk menguji hipotesis penelitian. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk memprediksi pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2021. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 5.

**Tabel 5 Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Prob.
C	0,513	0,067	7,681	0,000
ROA	-0,748	0,192	-3,900	0,000
DER	-0,093	0,059	-1,557	0,125
<i>Adjusted R-squared</i>	0,185			
Prob(F-statistik)	0,001			

Sumber: Data Penelitian, 2023

Uji kelayakan model dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi yang diestimasi layak atau tidak untuk digunakan, pengambilan keputusan dengan melihat nilai probabilitas F. Pada Tabel 5 dapat dilihat nilai probabilitas (F-statistik) sebesar 0,001 (prob. F < 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap penghindaran pajak.

Analisis koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda sehingga koefisien determinasi yang digunakan adalah *Adjusted R<sup>2</sup>* (koefisien determinasi terkoreksi). Disajikan pada Tabel 4.9, nilai koefisien *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,185 yang dapat diinterpretasikan bahwa kedua variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan penghindaran pajak sebesar 18,5%, sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model atau penelitian ini.

Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi dari masing-masing koefisien regresi sehingga diketahui apakah hubungan variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen adalah memang nyata terjadi (signifikan) atau hanya diperoleh secara kebetulan. Hasil analisis untuk variabel profitabilitas diperoleh nilai koefisien ROA negatif sebesar 0,748 dengan tingkat probabilitas sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat taraf nyata penelitian yaitu 0,05. Hal ini berarti tingkat profitabilitas perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2021 berpengaruh negatif signifikan terhadap CETR sebagai proksi penghindaran pajak. Profit perusahaan yang tinggi menggambarkan bahwa adanya kinerja keuangan yang bagus di dalam suatu perusahaan dalam menghasilkan laba yang tinggi dari pengelolaan aktivitya. Semakin tinggi profitabilitas, maka tingkat penghindaran pajak perusahaan juga meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama ( $H_1$ ) dalam penelitian ini diterima.

Sesuai dengan TPB, ketika perusahaan memiliki profitabilitas yang tinggi, maka perusahaan akan memiliki niat untuk merencanakan perilaku yang tidak patuh membayar pajak karena tingginya beban pajak yang harus ditanggung perusahaan akibat peningkatan profit perusahaan. Niat untuk merencanakan perilaku yang tidak patuh membayar pajak disebabkan karena adanya sikap yang diambil perusahaan untuk menghasilkan pembayaran pajak yang optimal dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan perundang-undangan dengan meminimalkan beban pajaknya sehingga cenderung melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrawan *et al.* (2021), Novriyanti & Dalam (2020), Triyanti *et al.* (2020), Mahdiana & Amin (2020), dan Prapitasari & Safrida (2019) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Hasil analisis untuk variabel *leverage* diperoleh nilai koefisien DER negatif sebesar 0,093 dengan tingkat probabilitas sebesar 0,125 yang lebih besar dari taraf nyata penelitian yaitu 0,05. Hal ini berarti tingkat *leverage* perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2021 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap CETR sebagai proksi penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua ( $H_2$ ) dalam penelitian ini ditolak.

Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* terlalu tinggi akan membuat perusahaan tersebut terlihat buruk sehingga pihak manajemen akan lebih konservatif dalam melakukan pelaporan keuangan atas operasional perusahaan (Hidayat, 2018). Utang yang terlalu tinggi juga bisa menimbulkan adanya risiko gagal bayar dan akan mengganggu *going concern* perusahaan (Tanjaya & Nazir, 2021). Selain itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.

169/PMK.010/2015 terkait adanya pembatasan maksimum untuk perbandingan DER yakni sebesar 4:1 sebagai salah satu pendekatan untuk mencegah tindakan penghindaran pajak. Hal ini menyebabkan perusahaan menjadi lebih berhati-hati serta tidak menggunakan pinjaman yang terlalu tinggi sebagai cara untuk melakukan tindakan penghindaran pajak, sehingga perusahaan akan mencari cara lain atau memanfaatkan celah lain dalam perpajakan (Tanjaya & Nazir, 2021). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saphira & Anggraeni (2022), Nugraheni & Mustikawati (2021), dan Lionita & Kusbandiyah (2017) yang menemukan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### SIMPULAN

Secara teoretis dan empiris, hasil penelitian ini mampu menegaskan TPB yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini dan dapat menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam membuat dasar perumusan dan kebijakan di bidang perpajakan. Selain itu, bagi perusahaan diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan agar lebih teliti dan lebih memperhatikan setiap keputusan yang akan diambil serta mempertimbangkan setiap risiko yang harus ditanggung dari setiap keputusan yang dibuat.

Hasil *Adjusted R<sup>2</sup>* yang diperoleh tergolong rendah yaitu sebesar 0,185. Hal ini menunjukkan bahwa 18,5% penghindaran pajak dipengaruhi oleh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, sedangkan sisanya sebesar 81,5% dipengaruhi oleh variabel lain. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti variabel lain yang dapat menyempurnakan penelitian ini.

### REFERENSI

- Berthania, C., Manurung, A., & Anggraini, D. (2021). Seminar Nasional Hasil Riset Prefix-Reb Pengaruh Leverage dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Konstruksi dan Bangunan yang Terdaftar Di BEI. *Conference on Innovation and Application of Science and Technology*, 2(3), 11-23
- Dewi, N. L. P. P., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(1), 830-859.
- Felix, Thomas & Iskak, J. (2021). Pengaruh Profitability, Leverage, dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 3(2), 588-595.
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3(1), 2581-2165.
- Lionita H, A., & Kusbandiyah, A. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Rofitabilitas, Leveragedan Komisaris Independen terhadap

- Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar Di BEI. *Kompartemen*, 15(1), 1-11.
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan sales growth terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127-138.
- Marpaung, N., & Sudjiman, P. E. (2020). Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Sub-Sektor Kimia yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019. *Jurnal Ekonomis*, 13(4), 40-54.
- Merkusiwati, N. K. L. A., & Damayanthi, I. G. A. E. (2019). Pengaruh Pengungkapan CSR, Karakter Eksekutif, Profitabilitas, Dan Investasi Aktiva Tetap Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(2), 833-853.
- Novriyanti, I., & Dalam, W. W. W. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. In *Journal of Applied Accounting and Taxation Article History*, 5 (1).
- Nugraheni, P. W., & Mustikawati, Rr. I. (n.d.). *Pengaruh Corporate Governance, Leverage, dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2019)*.
- Nugrahitha, I. M. A., & Suprasto, H. B. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance, dan Karakter Eksekutif pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(3), 2016-2039.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.
- Prapitasari, A., & Safrida, L. (2019). The effect of profitability, leverage, firm size, political connection and fixed asset intensity on tax avoidance (empirical study on mining companies listed in indonesia stock exchange 2015-2017). *Accounting Research Journal of Sutaatmadja*, 3(2), 247-258.
- Putra, I. G. L. N. D. C., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2016). Pengaruh Komisaris Independen, Leverage, Size, dan Capital Intensity Ratio pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(1), 690-714.
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh leverage, profitability, ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. *Jurnal Manajemen Dayasaing*, 19(1), 1-11.
- Rahmi, N. U., & Nur'saadah, D. (2020). Pengaruh corporate risk, leverage dan sales growth terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor pertambangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Prima*, 1(2), 98-110.
- Ramanata, A. C. (2022). Pengaruh Leverage, Profitabilitas dan Likuiditas terhadap Tax Avoidance. *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, 1(2), 39-48.
- Safitri, K. A., & Muid, D. (2020). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1-11.
- Saphira, B., & Anggraeni, Rr. D. (2022). Pengaruh Firm Size, Leverage, Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada

- Perusahaan Consumer Goods Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020). *Nikamabi: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 1(2), 1-9.
- Sari, M., & Devi, H. P. (2018). Pengaruh corporate governance dan profitabilitas terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 298-306.
- Siregar, A. O. (2021). The Effect of Profitability, Leverage and Company Size on Tax Avoidance in the Automotive Sector Manufacturing Companies. *Akurasi: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 103-116.
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015-2019. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2), 189-208.
- Triyanti, N. W., Titisari, K. H., & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Size, Leverage, Komite Audit, Komisaris Independen dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 113-120.
- Wardani, D. K., & Pricillia, R. M. (2019). Effect of Corporate Social Responsibility (Csr), Profitability, and Profit Management on Tax Evasion. *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonom*, 14(1), 58-69.